

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia dalam melakukan aktivitas jual beli terjadi disebuah tempat yang memang sudah ditentukan oleh pedagang seperti pasar, toko swalayan, mall. Tetapi akhir-akhir ini terjadi bukan ditempat yang seperti dulu.¹ Sekarang dengan lebih cepat pesatnya beralih kegiatan akad jual beli terjadi di atas trotoar atau tempat terlarang seperti pedagang *street food* yang sedang viral akhir-akhir ini di kota pamekasan khususnya di jalan Kesehatan dan Balaikambang. Adapun alasan beralihnya pedagang *street food* melakukan akad jual beli di tempat yang dilarang yang dulunya terkaji di toko, pasar, mall dikarenakan tempat yang strategis, akses jalan lebih mudah dijangkau serta tempatnya yang selalu ramai dijumpai masyarakat serta yang menjadi viralnya *street food* saat ini.² Sehingga pedagang *street food* menjadi tambah banyak yang terjadi di jl Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat melakukan beberapa cara, salah satunya menjadi seorang pedagang *street food*. Dari sekian banyaknya pedagang *street food* yang tersebar sehingga tempat untuk berdagang semakin sempit. Maka dari itu pedagang menggunakan tempat alternatif yang lebih menguntungkan dengan menggunakan fasilitas umum yang tentunya itu dilarang. Pedagang *street food* pintar dalam mengatur tempat daripada harus sewa toko lebih baik membangun tempat dagangan menggunakan fasilitas umum tersebut. Pedagang *street food* dalam kegiatan menggunakan akad jual beli ada yang menggunakan akad bagi hasil dan ada juga miliknya

¹ Andy Prayetno Wati, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2017) hlm.41

² Kevindra Prianto Soemantri, *Jakarta Street food*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017) hlm.21

sendiri. Dalam menggunakan akad bagi hasil akad mudharabah antara penjual dengan pemberi modal saling kerja sama untuk memperoleh keuntungan.

Kegiatan akad jual beli pedagang *street food* dengan konsumen terjadi setiap hari dan ada Sebagian pedagang yang menetap dengan mendirikan tenda ataupun gerobak dibawa pulang pergi. Hal ini dapat mengganggu pejalan kaki yang ingin melewati tempat fasilitas umum (trotoar). Meskipun pemerintah telah memberikan lahan untuk pedagang *street food* di tempat terlarang, tetapi mereka tetap memilih untuk melakukan akad jual beli ditempat terlarang. Sedangkan dalam kajian terdahulu tempat jual beli tidak ada di atas trotoar adanya di tempat toko, pasar, mall. juga sangat higienis dan bersih. Tidak ada penggunaan fasilitas umum sebagai lahan untuk berjualan, melainkan lahan yang digunakan disediakan oleh Pemerintah kabupaten pamekasan dan dikelola dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samngani Aktivitas jual beli pedagang kaki lima (PKL) atau yang dikenal pedagang *street food* ditinjau dari ketentuan dasar akad sebenarnya termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi, jika aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, maka jual beli tersebut menjadi terlarang (bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau *street food*). Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan akad jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang berdampak mengganggu masyarakat sekitar.³ Bisa jadi dilarang dikarenakan juga tempat yang dilarang oleh pemerintah. Tetapi akad jual belinya tetap bisa dikatakan sah.

³ Ahmad samngani, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima di Kawasan yang dilarang berjualan oleh pemerintah daerah kabupaten banyumas* Skripsi hukum ekonomi syariah (SH) IAIN Purwokerto – PURWOKERTO, 2018.

Kegiatan jual beli pedagang kaki lima dengan konsumen terjadi setiap hari dan ada sebagian pedagang yang menetap dengan mendirikan tenda ataupun gerobak dibawah pulang pergi. Hal tersebut dapat mengganggu pejalan kaki yang ingin melewati trotoar sebagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Luas trotoar yang ditempati oleh pedagang kaki lima atau pedagang *street food* sekitar 2,5 meter. Trotoar tertutup oleh tenda-tenda pedagang kaki lima atau *street food*, sehingga trotoar tidak dapat difungsikan. Jumlah pedagang kaki lima yang ada di lokasi jalan kesehatan sebanyak kurang lebihnya 10 pedagang kaki lima atau *street food* berjualan. Jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima.

Jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima ialah jajanan pangsit, pentol, gorengan, sosis bakar, nasi penyetan, es degan serta makanan lainnya. Pedagang kaki lima biasanya mulai berjualan pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Dugaan Kegiatan pedagang *street food* dapat berpengaruh hukum akad jual beli yang awalnya sah berubah menjadi dilarang hukumnya haram dikarenakan dapat mengganggu aktivitas pengguna trotoar. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya PKL atau pedagang *street food* dapat menguntungkan masyarakat sekitarnya.

Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten pamekasan. Dengan adanya peraturan Perbub ini tidak sembarangan pemanfaatan trotoar dijadikan sebagai tempat jual beli. Dinas Perhubungan memiliki Peran sebagai unsur pelaksana urusan. Dalam hal ini terdapat struktur organisasi dalam Dinas Perhubungan khususnya di Kota Pamekasan pada Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan karena trotoar merupakan bagian dari fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-

fasilitas lainnya, seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte bus, dan atau fasilitas khusus penyandang cacat dan manuisa usia lanjut.⁴ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad, faktor-faktor yang menyebabkan pedagang *street food* berjualan ditrotoar yaitu keadaan ekonomi yang rendah serta sewa tepa tidak semahal di dalam pasar dan omset yang besar karena modal berputar cepat.⁵

Diterapkan dalam melakukan kegiatan jual beli untuk menegakkan dan memelihara unsur Al-dharuriyyat agar tercapainya kegiatan jual beli yang sah dan sesuai dengan maqashid syariah. Apabila maqashid syariah Al-dharuriyyat tidak tercapai, maka kegiatan jual beli tidak sesuai dan kemaslahatan didalam musnah.

Penelitian ini membahas akad jual beli bagaimana terjadi nantinya di kalangan pedagang kaki lima yang di kenal dengan *strett food* bagaimana hukum dan rukunnya masalah kehalalannya, Namun penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan agar bisa diteliti kembali.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli *street food* ditempat terlarang jalan Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli *street food* ditempat terlarang Jl. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan?

⁴ Umar Abdul Aziz, dkk, “Analisis kenyamanan pejalan kaki terhadap pemanfaatan trotoar di perkotaan kutoarjo kabupaten purworejo” Surya beton, Vol. 6, Nomor 1, (Maret 2022), 27

⁵ Muhammad david Al Kahfi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar Jalan Tuanku Tambuasi Kota Pekanbaru*, Vol.5, JOM FISIP,2018, 12

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli *street food* ditempat terlarang Jl. Kesehatan dan Balaikambang Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli *street food* ditempat terlarang Jl. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan terhadap proses akad jual beli pedagang *street food* di tempat terlarang. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya kepada pedagang *street food* supaya bisa mengetahui akad jual beli. diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai penggunaan trotoar terhadap akad jual beli pedagang *street food* untuk dikaji lebih lanjut.

- b) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.
- c) Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pemanfaatan trotoar. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana akad jual beli pedagang *street food* dari penggunaan trotoar yang digunakan. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada pedagang untuk bisa melakukan akad jual beli ditempat terlarang. dan penggunaan trotoar serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu hal dalam penggunaan akad di atas trotoar untuk dikaji lebih lanjut oleh hukum pada kegiatan tersebut.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini, Memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. *street food* : Makanan jalanan yang menyediakan makanan dan minuman terletak dipinggir jalan., Yang dijual oleh pedagang ditempat akses jalan raya.⁶
2. Akad Jual beli : Merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul dengan cara menukar barang dengan barang atau menukar barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷
3. Hukum ekonomi syariah : keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perenomanian.⁸

⁶ Ajeng wind *menjadi kaya dengan berbisnis street food* (Jakarta: Gramedia, 2015) hlm. 3

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Lentera islam, 2018) hlm. 6

⁸ Fatthurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

Jadi, maksud judul dalam proposal skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli *Street food* di tempat terlarang Jl. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.